

**ZINA DAN HAK WARIS
MENURUT SYI'AH IMAMIYAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SIBYANAII

NIM: 97352914

DIBAWAH BIMBINGAN

DRS. SUPRIATNA
DRS. MAKHRUS, M.Hum

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Sibyanah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Sibyanah
NIM : 97352914
Judul : ZINA DAN HAK WARIS MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2002 M-
9 Jumadil 'Ula 1423

Pembimbing I



(Drs. Supriatna)

DRS. MAKHRUS, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Sibyanah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Sibyanah
NIM : 97352914
Judul : ZINA DAN HAK WARIS MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2002 M-
9 Jumadil 'Ula 1423

Pembimbing II



(Drs. Makhrus, M.Hum.)

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
ZINA DAN HAK WARIS
MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

Yang disusun oleh:

SIBYANA H
NIM: 97352914

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 7 Agustus 2002
M / 27 Jumadi al-ula 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Agustus, 14 Agustus 2002
5 Jumadi As - Sani 1423H




DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

DR. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASAH


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein
NIP. 150228207


Sekretaris


M. Nur, M.Ag.
150 282 527


Pembimbing I


Drs. Supriatna
150 204 357


Pembimbing II


Drs. Makhrus, M. Hum.
150 260 055

Penguji I


Drs. Supriatna
150 204 357

Penguji II


M. Nur, M.Ag.
150 260 055

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:

Segala puji ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiqnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:”*Pengaruh Zina Terhadap Hak Kewarisan Anak Dari Ibunya menurut Syi’ah Imamiyah*” ini, kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia menuju jalan yang diridaiNya.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan serta pengarahan baik bersifat moril maupun materiil dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. DR. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriatna, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya amin. Di samping itu penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa-pun yang membacanya.

Yogyakarta, 19 Juni 2002 M
8 Rabi’ as-Sani 1423
Penyusun

wa
SIBYANAH
97352914

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	
ت	ta'	t	
ث	sa'	s	s titik di atasnya
ج	jim	j	
ح	ha'	h	h titik di bawah
خ	kha'	kh	
د	dal	d	
ذ	zal	z	z titik di atas
ر	ra'	r	
ز	Za'	z	
س	Sin	z	
ش	Syin	sy	
ص	Sad	s	s titik di bawah
ض	Dad	d	d titik di bawah

ط	'Ta'	t	t titik di bawah
ظ	Za	z	z titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	g	
ف	Fa'	f	
ق	Qaf	q	
ك	Kaf	k	
ل	Lam	l	
م	Mim	m	
ن	Nun	n	
و	Wawu	w	
هـ	Ha'	h	
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	y	

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

حجّه ditulis Hujjah

تعمّدت ditulis Ta'ammadad

III. Ta' Marbutah di akhir kata ditulis h

شريعة ditulis Syari'ah

ظاهرة ditulis Zahirah

Ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti; shalat, zakat, dll. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dhammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *a*

ظاهر ditulis Zahir

2. Fathah + ya' mati ditulis *a*

يسعى ditulis Yas'a

3. Kasrah + ya' mati ditulis *i*

الرحيم ditulis Ar-rahim

4. Dammah + wawu ditulis *u*

حقوق ditulis Huquq

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis *ai*

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + Wawu mati ditulis *au*

قوم ditulis qaumun

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعَدَّتْ ditulis u'iddat

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikti huruf Qamariyah ditulis al

الاحكام ditulis al-ahkam

2. Bila diikti huruf Syamsiyah ditulis dengan menghilangkan huruf Il dan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

الشمسية ditulis as-Syamsiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. KerangkaTeoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DAN HAK WARIS	
A. Pengertian Zina.....	21
B. Status Nasab Anak Zina.....	25
C. Kewarisan Anak Zina.....	30
BAB III PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH TENTANG ZINA DAN HAK WARIS	

A.	Sejarah dan perkembangan Syi'ah Imamiah.....	36
B.	Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang Zina dan Hak Waris	45
C.	Metode Istinbat yang Digunakan.....	49
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH TENTANG ZINA DAN HAK WARIS	
A.	Dalil yang Digunakan	53
B.	Metode Istinbatnya.....	62
BAB V		
	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran-Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN:	
I.	TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN AL- HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB.....	I
II.	BIOGRAFI ULAMA' ATAU SARJANA.....	V
III.	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dinamis dan universal dalam menetapkan suatu norma hukum senantiasa berlandaskan pada *Maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab dan memelihara harta (*māl*)

Salah satu ajaran moral Islam yang sesuai dengan fitrah manusia adalah: manusia harus hidup berpasangan (bersuami-isteri). Artinya dorongan-dorongan naluri yang ada dalam diri manusia (naluri seksual) yang merupakan implementasi dari fitrah manusia dari naluri seksual itu diperhatikan.

Indikasi ini sebenarnya telah disiratkan dalam firman Allah :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايات لقوم يتفكرون.⁽¹⁾

Ayat tersebut di atas mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebagai akomodasi untuk mengarahkan kemampuan biologis (syahwat) pada kondisi hubungan yang sah secara normal. Bahkan ayat tersebut memberikan gambaran cinta suci atau cinta bertebar kasih di antara suami istri.

¹⁾ Q. s. ar-Rūm (30) : 21.

Kendatipun demikian perilaku seksual kadang-kadang menimbulkan ekses lain sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan seksual. Artinya adanya bentuk hubungan seksual di luar ketentuan yang telah digariskan secara norma agama. Hal ini dikenal dengan istilah “zina”.

Zina merupakan suatu perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT.

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا⁽²⁾.

Secara tegas Allah, memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji dan terkutuk. Bahkan menurut ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah atau mendekati pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya, dan mengancam para pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak⁽³⁾. Karena perbuatan zina tersebut bertentangan dengan salah satu *Maqāsid asy-Syarī'ah* tersebut di atas, yaitu merusak hubungan nasab.

Di samping itu, Islam juga menganggap zina sebagai tindak pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksi hukumnya (had zina). Ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia

²⁾ Q. s. al-Isrā' (17): 32.

³⁾ Abu Ahmad, *Dosa Dalam Islam*, cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 70.

tidak terjerumus pada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah dan bertentangan dengan akal sehat.

Dalam hukum positif, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Disamping itu zina dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Artinya, meskipun zina dilakukan berulang kali, apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, sipelaku tidak bisa dikenakan hukum.⁴⁾

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan seorang gadis dan jejaka tidak dianggap zina. Maka dengan adanya rumusan zina yang terdapat dalam hukum positif (hukum perdata), banyak berakibat negatif terhadap pergaulan antara remaja (putra dan putri) bahkan pada tingkat pergaulan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan sebagai akibat adanya hubungan seks di luar nikah, anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam hukum perdata (BW) maupun hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁾

Namun demikian, dalam hukum perdata ada ketentuan, bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan (yang dilakukan gadis dan jejaka), dapat dianggap sebagai anak yang sah dengan adanya pengakuan (*erkening*) dan

⁴⁾ Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT, Raja Grafinda Persada, 1998), hlm. 224-225.

⁵⁾ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Pres, 1991), hlm. 18.

pengesahan (*wetting*). Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak tersebut, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tuanya.

Menurut hukum perdata (BW), pengakuan anak di luar nikah dapat dilakukan dengan jalan perkawinan diantara ayah dan ibunya dan dinyatakan dalam akte autentik tersendiri. Apabila pengakuan itu dilakukan tersendiri oleh ayahnya saja, misalnya, maka menurut ketentuan undang-undang hukum perdata, haruslah pengakuan serupa itu mendapat persetujuan terlebih dulu dari ibunya. Adapun masalah pengakuan anak tersebut dapat dilihat dalam KUH Perdata pasal 280-285.

Pasal 280 : Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak ataupun ibunya.

Pasal 281 : Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akte kelahiran si anak atau pada perkawinan langsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akte autentik.

Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

Jika pengakuan itu dilakukan dengan akte autentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatat pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran si anak.

Namun bagaimanapun tidak bolehlah sesuatu kelalaian mengatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui untuk dipertengkarkan.

Pasal 282 : Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa, adalah tanpa guna, kecuali sebelum dewasa tersebut telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuan yang dilakukannyapun bukan akibat paksa, khilaf tipu atau bujuk.

Anak perempuan belum dewasa sementara itu, boleh melakukan pengakuanpun kendati belum mencapai umur sembilan bulan.

Pasal 284 : Suatu pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, selama hidup yang dipersamakan dengan itu tak akan dapat diterima, jika ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan tidak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap pada ayahnya.

Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang ibunya golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar nikah itu, dengan tak mengurangi akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal-hal bilamana kepadanya, karena kemudian kawinnya dengan si bapak diberikan hak untuk itu.

Pasal 285 : pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan.⁶⁾

Adapun mengenai pengesahan anak di luar nikah, dalam KUH Perdata pasal 274 dijelaskan bahwa pengesahan dapat dilakukan jika kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) lalai untuk mengakui anak tersebut sebelum mereka kawin atau pada waktu perkawinan tidak dicantumkan pada akta perkawinan mereka. Pengesahan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada presiden (dalam hal ini menteri kehakiman), dan jika memperoleh persetujuan, akan dikeluarkan surat pengesahan tersebut.⁷⁾

⁶⁾ R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 57.

⁷⁾ *Ibid.*

Adanya pengakuan dan pengesahan tersebut, hanya boleh dilakukan terhadap anak yang lahir di luar nikah (bagi gadis dan jejaka). Sedangkan zina (hubungan yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri) tidak boleh. hal ini sesuai dengan KUH Perdata pasal 272: Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam anak sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.⁸⁾

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettiging*), seperti yang terdapat dalam KUH perdata. Namun demikian anak yang dilahirkan tetap bernilai suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Sebagaimana Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ما من مولود الا يولد على الفطرة.⁹⁾

Demikian juga firman Allah SWT, yang menunjukkan kefitrahan seorang anak sebagai berikut:

الاتزر وازرة وزر اخرى.¹⁰⁾

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ Abi Husein Muslim bin al-hājj al-Qusyairī an-Naʿsabrī, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 2 : 557. Hadis diriwayatkan dari Abi Salama Ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah.

¹⁰⁾ Q. s. an-Najm (53) : 38.

Oleh karena itu anak tersebut, dapat melakukan segala sesuatu seperti halnya anak sah. Memang hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum tidak ada, baik hubungan nasab, perkawinan (perwalian dalam nikah) maupun kewarisan. Akan tetapi dalam masalah kewarisan ayah bisa menggunakan lembaga wasiat dan menggunakan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Di samping itu dalam hukum Islam juga tidak membenarkan menghubungkan nama anak selain kepada ayahnya yang sah, meskipun anak angkatnya, penegasan tersebut terdapat dalam firman Allah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الاى تظهرون منهن امهاتكم
وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.⁽¹¹⁾
ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تفعلوا ابائهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس
عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا.⁽¹²⁾

Ayat ini turun sehubungan dengan masalah Zaid bin Harisah ra seorang budak yang dimerdekakan Nabi Saw, sebelum diutus menjadi nabi. Nabi mengangkat Zaid sebagai anaknya, semula dipanggil “Zaid bin Muhammad”, setelah turun ayat tersebut zaid dipanggil Zaid bin Harisah.⁽¹³⁾

¹¹⁾ Q. s. al-Ahzab (33) : 4.

¹²⁾ Q. s. al-Ahzab (33) : 5.

¹³⁾ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt), III : 448.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini sesuai dengan ungkapan Ibnu Rusyd:

واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بأبائهم الا في الجاهلية.¹⁴⁾

Maksudnya, bahwa anak-anak hasil zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah. Hanya ada pendapat yang ganjil dari sebagian ulama' yang menyalahi ketentuan ini yang mengatakan bahwa: bahwa anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada ayahnya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinnaan.

Dan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar sebagai berikut:

لا عن بين الرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة.¹⁵⁾

Menurut hadis tersebut, anak hasil zina sama hukumnya dengan anak mula'ana,¹⁶⁾ kaitannya dengan hak saling mewarisi antara dia dengan ibunya. Sedangkan dengan ayahnya, tidak dapat saling mewarisi, karena tidak adanya hubungan nasab. Hal ini mengacu kepada firman Allah :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا.¹⁷⁾

¹⁴⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), II: 358.

¹⁵⁾ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 181.

¹⁶⁾ Anak akibat adanya keingkaran suami terhadap anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya yang masih dalam "Ismahnya" dengan menuduh isteri berzina, sehingga menimbulkan suatu proses yang disebut "sumpah li'an".

¹⁷⁾ Q. s an-Nisa' (4). 7.

Ayat ini, menjelaskan tentang adanya hubungan nasab dalam hukum kewarisan, sehingga bagi orang yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, ia tidak berhak mendapat warisan. Oleh karena, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak zinanya, maka ia tidak berhak saling mewarisi.

Sementara itu, tentang kewarisan anak zina dari ibunya terdapat pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama' di atas, yakni pendapat atau pandangan ulama' Syi'ah Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa anak hasil zina tidak ada hak saling waris mewarisi dengan ibunya, seperti halnya antara dia dengan ayahnya. Karena sebab masing-masing sama yaitu zina.¹⁸⁾

Pandangan Syi'ah Imamiyah tersebut, sejalan dengan pemahaman mereka tentang ketentuan status nasab anak. Seorang anak mempunyai hak kewarisan dari orang tuanya (ibu maupun ayahnya) semata-mata didasarkan adanya hubungan nasab secara Syar'i .

Pernyataan di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Asgari dalam kitabnya *al-Yanabi' al-Fiqhiyah*.

ان توريث الولد من الوالد يتبع صحة الحاق الولد به شرعا.¹⁹⁾

Pendapat ulama' Syi'ah Imamiyah ini sudah barang tentu tidak terlepas dari metode istinbat yang digunakan. Akan tetapi yang jelas, pendapat

¹⁸⁾ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar-al-Ilm lil Malayin, 1964), hlm. 244.

¹⁹⁾ Ali Asgari ar-Rawaridi, *al-Yanābi' al-Fiqhiyah* Bab al-Mawaris, (Beirut: Dar al-Islamiyah, 1990 M), hlm. 208.

ini, merupakan pendapat yang masih perlu dipersoalkan, terutama dalam masalah nasab yang berkaitan dengan hak anak terhadap harta waris ibunya serta kesucian anak tersebut (walaupun dia hasil perzinaan), sebagaimana dikemukakan dalam hadis di atas.

Di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara lain, perbuatan zina ini banyak terjadi dan membuahkan anak, sehingga banyak terdapat anak zina yang sudah barang tentu memerlukan ketentuan hukum termasuk dalam masalah warisan, oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ *zina dan hak waris menurut Syi'ah Imamiyah*”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, kiranyalah dapat ditarik suatu pokok masalah sebagai berikut;

1. Mengapa Syi'ah Imamiyah tidak menghubungkan nasab anak zina kepada ibunya dan tidak mempunyai hak mewarisi dari ibunya ?
2. Bagaimana Istinbat Syi'ah Imamiyah yang berkenaan dengan pendapatnya di atas

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengapa Syi'ah Imamiyah tidak menghubungkan nasab anak zina dengan ibunya dan tidak mempunyai hak mewarisi dari ibunya
2. Untuk menjelaskan istinbat atau dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan pendapatnya di atas.

Sedang kegunaan dari penulisan ini kiranya diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya masalah nasab anak zina dari ibunya dan hak kewarisannya.
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan komparasi bagi praktek pewarisan dalam masyarakat khususnya tentang nasab dan hak waris anak zina dari ibunya.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah (skripsi) yang ada di UPT IAIN Sunan Kalijaga, ada beberapa yang membahas mengenai zina dan hak waris yang tentunya sangat berhubungan dengan judul skripsi ini. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul pengaruh zina terhadap hukum menikahi anak orang yang dizinai (studi komparasi antara mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Dari hasil pengamatan penyusun salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai "apakah anak zina itu mendapat harta warisan dari orang tuanya terutama ibu?", karena perbedaan dalam memahami ketentuan status nasab anak. Pembahasan mengenai hal tersebut, secara umum

telah banyak dilakukan. Akan tetapi tercecer dan berserakan di berbagai buku bahkan dapat dikatakan hanya kajian yang sekedar informatif dan sekunder bukan kajian pokok. dan menurut analisa penulis, belum ada pembahasan tentang pendapat Syi'ah Imamiyah secara khusus dalam sebuah penulisan ilmiah. Namun penulis mencoba menelaah dari berbagai buku maupun kitab yang tentunya ada kesinambungan sehingga nantinya akan memperjelas bagaimana kalangan Syi'ah Imamiyah menetapkan hukum permasalahan di atas, dalil-dalil, metode istimbat hukum yang dipakai dan juga implikasi hukum yang timbul. Walaupun untuk melacak pandangan atau pemikiran hukum ulama' Syi'ah Imamiyah tentang permasalahan di atas, penyusun mengalami kesulitan dalam menemukan sumber data otentik yang secara khusus membahas masalah tersebut. Hal ini karena kurangnya perbendaharaan kitab-kitab fiqih ulama' Syi'ah Imamiyah dan informasi yang penyusun terima. Namun demikian, hal itu setidaknya dapat diatasi oleh penyusun, dengan melacaknya dari sumber-sumber data primer yang bersifat umum dan sumber-sumber yang relevan, berupa pokok-pokok pikiran atau pandangan ulama' Syi'ah Imamiyah yang ditulis oleh pakar hukum Islam, baik dari kalangan ulama' Imamiyah sendiri maupun kalangan umum.

Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah; *Fiqhu al-Imam al-Ja'fariyah*, *Tafsir al-Kasyif* (kedua-keduanya merupakan karya Muhammad Jawad Mugniyah), memaparkan pendapat Syi'ah Imamiyah bahwa hubungan nasab yang berhak mendapat waris baik dari ayah maupun ibunya adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh adanya hubungan kelahiran yang

dibenarkan oleh syara'. Hal ini pun dapat dilihat karya Muhammad Jawad Mugniyah juga, dalam kitabnya *al-Ahwal as-Syakhsiyah*, memberi gambaran tentang pendapat fuqaha' di dalam berpolemik terhadap permasalahan di atas. Dalam hal ini, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa anak zina tidak mempunyai hak kewarisan baik dari ayah maupun ibunya. Sedang menurut jumhur ulama' bahwa anak zina hanya mempunyai hak waris dari ibunya saja karena anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, sedang hubungan nasab dengan ayahnya terputus. Dalam kitab *al-Yanabi' al-Fiqhiyah*, karya Ali Asgari ar-Rawaridi juga, menjelaskan tentang pendapat Syi'ah imamiyah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab baik dengan ibu maupun ayahnya karena anak zina bukan termasuk *al-waladu lil-firasy*. Dalam kitab *an-Nasab wa-Asaruh*, karya Yusuf Musa menjelaskan tentang penyebab adanya hubungan nasab anak dengan orang tuanya yaitu dengan adanya aqad nikah dan pengakuan.

Pendapat Syi'ah Imamiyah mengenai hubungan nasab anak dengan ibunya, termasuk juga tulisan Muhammad Jawad Mugniyah dan ulama'-ulama' syi'ah imamiyah yang lain, sepengetahuan penyusun belum ada yang mengkaji secara khusus. Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini dan juga literatur pendukung lainnya, maka penyusun berusaha untuk mengkaji permasalahan pokok dengan mengadakan pendekatan-pendekatan ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian seara literatur.

Pembahasan mendalam tentang Syi'ah Imamiyah ini, dapat memberikan pemahaman yang luas dalam menjawab permasalahan nasab anak zina serta hak waris dari ibunya. Penelusuran ini, penulis jadikan sebagai salah satu karya ilmiah yaitu skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Penelusuran terhadap pemikiran hukum Syi'ah Imamiyah, bertolak dari asumsi bahwa Syi'ah Imamiyah merupakan salah satu mazhab yang eksis dan berkembang di dunia Islam sampai sekarang. Di samping sebagai salah satu mazhab hukum, Syi'ah Imamiyah juga turut andil dalam perkembangan pemikiran hukum di dunia Islam, termasuk pemikiran hukum dalam bidang kewarisan.

Sebagaimana telah penyusun kemukakan bahwa dalam hal kewarisan ulama Syi'ah Imamiyah banyak memiliki perbedaan pemikiran dengan mayoritas ulama di antaranya perbedaan persepsi tentang kewarisan anak zina dari ibunya.

Menurut jumhur ulama' anak zina tidak mendapat hak waris dari ayahnya, melainkan hanya dari ibunya. Sedangkan menurut Syi'ah Imamiyah bahwa anak zina tidak mendapat hak kewarisan baik dari ibu maupun ayahnya. Dengan alasan anak tersebut bukan anak syar'i.

Menurut Masfuk Zuhdi dalam bukunya *Mas'ail Fiqhiyah* menyebutkan bahwa penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa dalam masalah waris pada pokoknya ada dua macam:

Pertama; metode pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad yang berbeda.

Kedua; kondisi masyarakat (sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya) dan waktu kapan para ulama melakukan ijtihad yang berbeda.²⁰⁾

Semua itu tidak terlepas dari tujuan yang mendasar dari tasyri' hukum Islam, yang pada umumnya tujuan tasyri' dalam pembentukan hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Sesuai dengan *qaidah Usuliyah*:

ان المقصود للشارع من تشريع الاحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم.²¹⁾

Kaidah tersebut juga didukung oleh kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد اولي من جلب المصالح.²²⁾

Dalam mengkaji masalah masalah, para ulama' *usul al-fiqh* membaginya menjadi beberapa segi, yaitu;

1. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan antara lain:
 - a. Masalah *ad-Daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kedudukan pokok umat di dunia dan di akhirat.
 - b. Masalah *al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk

²⁰⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, cet. 3, (Jakarta: Idayu Press, t.t), hlm. 197.

²¹⁾ Abdul Wahab al-Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet.8, (tpt: Dar al-Quatiyah, 1986), hlm. 198.

²²⁾ Muklis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istinbat*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1997), hlm. 137.

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

- c. Masalahah *at-Tahsiniah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

2. Dilihat dari segi kandungan masalahah ;

- a. Masalahah *al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak
- b. Masalahah *al-Khassah*, yaitu kemaslahatan menurut syara'²³⁾

Adapun landasan pemikiran dalam menetapkan suatu hukum, jumhur ulama' Syi'ah Imamiyah menggunakan sumber-sumber hukum berupa : *al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma'*, dan *al-Aql*. Keempat sumber hukum tersebut oleh jumhur ulama' Syi'ah Imamiyah disebut *al-Adillah al-Ar-ba'ah* atau *al-Dalil al-Ijtihadi*.²⁴⁾ Disamping sumber-sumber di atas, mereka juga beristidlal kepada sumber-sumber hukum Islam, berupa : *al-Istishab, al-Bara'ah, al-Ihtiyat*, dan *at-Tahyir*, yang mereka sebut *al-Dalil al-I'laqqahi*.²⁵⁾

Al-Kitab merupakan sumber utama dan pertama. Namun terkadang dalam beberapa hal, hanya menyinggung permasalahan secara globalnya saja. Disinilah timbul penafsiran ulama' Syi'ah Imamiyah dengan menggunakan metode istinbat yang khas.

²³⁾ Nasrun Harun, MA, *Usul al-Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 113.

²⁴⁾ Asmuni Abdurrahman, *Usul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. 1, (Yogyakarta : Dua-A, 1992), hlm. 13.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 14.

Dalam memahami sanad dan matan al-Qur'an maupun as-Sunnah dari segi maknanya, ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan *dalalah lafziyah* baik *nas* maupun *zahir* dan *gairu lafziyah*, seperti *dalalah aqliyah*.²⁶⁾

Dalam pengambilan sumber as-Sunnah, Syi'ah Imamiyah menetapkan persyaratan yang sangat ketat. Mereka hanya menerima Sunnah yang berasal dari Nabi dan Imam dua belas yang mereka yakini sebagai al-Ma'sum. Mereka berasumsi bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah hanyalah hadis yang diriwayatkan oleh *ahl al-bayt* dan orang-orang Syi'ah saja.²⁷⁾

Maka tidak mengherankan jika hukum atau fatwa golongan Syi'ah Imamiyah ini, banyak perbedaan dengan fatwa dari empat mazhab yang terkenal yaitu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, terutama dalam bidang kewarisan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu dengan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 20.

permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini yang erat hubungannya dengan kewarisan Syi'ah Imamiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu data-data yang terkumpul dideskripsikan kemudian dianalisis untuk mengetahui pendapat mana yang dalilnya lebih kuat..

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik pengumpulan data literer, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang di maksud. Adapun data-data yang berhasil digali adalah:

- a. Tentang pengertian zina
- b. Tentang pengaruh zina terhadap nasab dan hak waris.
- c. Metode istinbat Syiah Imamiyah tentang hal tersebut.
- d. Kekuatan pandangan Syi'ah Imamiyah dari dalil-dalil yang digunakan.

Sumber data: berupa literatur-literatur yang penyusun jadikan rujukan dalam analisis data tersebut. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, *Tafsir al-Kasyf*, *Fiqh al-Imam al-Ja'fariyah* (ketiganya termasuk karya Muhammad Jawad Mugniyah), karya Ali Asgari Rawaridi, kitab *al-Yanabi' al-Fiqhiyah*. Sedang literatur-literatur penunjang lainnya adalah kitab-kitab karangan ulama' lain yang membahas masalah zina dan hak waris anak zina yang brkaitan denga nmasalah nasab.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan usul fiqh yaitu mendekati permasalahan berdasarkan kaidah kaidah usuliyah.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan dengan mendekati permasalahan berdasarkan pada hikmah-hikmah atau inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan ini, maka penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode:

- a. metode deduktif, yaitu proses mengambil kesimpulan yang bersifat umum dengan penerapan kaidah logika, yaitu dengan berangkat dari nas-nas untuk menghukumi bagaimana hubungan nasab dan hak waris anak zina .
- b. Metode induktif yaitu metode penelitian yang membahas data yang bersifat khusus untuk dibuat generalisasi, dalam hal ini penyusun menganalisis beberapa pandangan fuqaha' mengenai nasab dan hak waris anak .

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan supaya lebih sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, analisa data dan sistematika pembahasan.

Dalam bab berikutnya yaitu bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang zina dan hak waris anak yang meliputi ; Pengertian zina, dalil-dalil yang digunakan, status nasab anak zina dan masalah kewarisannya. Bahasan dalam hal ini, dimaksudkan sebagai pandangan untuk menganalisis pandangan Syi'ah Imamiyah yang diuraikan dalam bab tiga.

Kemudian, agar pembahasan tentang zina dan hak waris dalam hal ini berkaitan dengan status nasab anak lebih mengena, maka secara deskriptif dalam bab tiga ini dibahas pandangan Syi'ah Imamiyah tentang zina dan hak waris anak . Dalam bab ini, membahas tentang sejarah dan perkembangan Syi'ah Imamiyah, dalil-dalil yang digunakan serta metode istinbat hukumnya.

Setelah mengetahui tentang Syi'ah Imamiyah dan pendapatnya dalam masalah tersebut, maka pada bab keempat penyusun mengemukakan tentang analisa pendapat Syi'ah Imamiyah yang terdiri dari analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan dan metode istimbatnya.

Analisa tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang penyusun letakkan dalam bab kelima disertai saran-saran.

Dengan penulisan sistematika secara runtut di dalam pembahasan skripsi ini, maka diharapkan dapat memahami perbab secara berurutan dan tidak terjadi ketimpangan yang akan mengakibatkan pemahaman yang keliru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji, meneliti dan menganalisa tentang kewarisan anak zina berdasarkan pandangan Syi'ah Imamiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Syi'ah Imamiyah bahwa hubungan nasab anak zina dan hak-haknya sebagai anak terputus baik dari jalur Ibu, maupun dari jalur bapak, sehingga hak-hak anak dari jalur nasab; seperti waris, nafkah otomatis terhapus. Pendapat tersebut didasarkan atas keumuman surat al-Furqan (25) : 54 dan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dari imam Ja'far as-Sadiq.
2. Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nasab anak didasarkan adanya aqad nikah yang sah. Dalam menetapkan hukum kewarisan anak zina dalam kaitannya dengan masalah nasab metode yang digunakan oleh Syi'ah Imamiyah adalah *dalalah lafziyah Zahir nas* baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Menurut persepsi Syi'ah Imamiyah bahwa lafaz nasab pada ayat 54 surat al-Furqan, orientasi atau konteks makna mengacu pada pengertian yang bersifat umum. Syi'ah Imamiyah beranggapan bahwa ayat tersebut adalah merupakan indikasi pengertian nasab tidak hanya pada ayah semata akan tetapi juga terhadap ibu. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap arti lafaz *firas* dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa

perawi hadis dari Imam Ja'far as-Sadiq, yang berarti aqad nikah dan *imkan ad-dukhul* (kemungkinan adanya bersetubuh). Dengan demikian anak yang lahir diluar akad nikah, maka secara otomatis anak tersebut tidak bernasab baik pada ibu maupun ayahnya. Karena mereka beranggapan bahwa lafaz *li firsasy* tersebut mengandung arti majaz yaitu ibu sedangkan arti hakekatnya adalah ayah, maksudnya bahwa aqad itu milik ayah dan ibu dalam bingkai aqad nikah.

B. Saran-saran

1. Fiqih Islam sebagai suatu bentuk ketetapan hukum Islam yang selalu berubah sesuai dengan keadaan dan masyarakat yang dihadapi, hendaknya dibangun dengan dasar kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*).
2. Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu rujukan dalam bidang hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia hendaknya juga harus bisa berubah menyesuaikan keadaan di masyarakat yang selalu berkembang dinamis sehingga bisa menjadi suatu produk hukum yang tidak tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 1989.

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t

As-Sabunī, Muhammad, *Rawai' al-Bayān*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1331

Al-Maragī, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragī*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966

Mugniyah, Jawad, Muhammad, *Tafsir al-Kasyf*, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin.

Zamakhsarī, Abī Qasim, *Tafsir al-kasyāf*, 4 Jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukharī*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Al-Tabarasyi, an-Nuri, Husein, *al-Mustadrak al-Wasāil wa al-Mustanbāt al-masāil*, ttp: Ali Isa Alaihi as-Salam, t.t

Ibnu al-Hajaj al-Qusayrī an-Naesaburī, Abi Husein Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Ibnu Sawrah at-Tirmizī, Abi Isa Muhammad, *al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan Tirmizī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1938.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Usul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. 2, Yogyakarta: Dua-A, 1985

Bakar, Abi Bin as-Sayyid al-Bakr, *I'ناه at-Talibīn*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm usul al-Fiqh*, cet. 8, ttp : Dar al-Quaitiyh, 1986
- Al-Khatib al-Husein, Abu Zahrah, *Syari'ah al-Islam fi Masā'il al-Halāl wa al-Harām*, Beirut: Dar az-Zahrah, 1370.
- Makhluf, Muhammad, Hasanain, *al-Mawarīs fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Arabiyah: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Mustafa, Muhammad, *Ta'ḥhib fi Adilla Matan Gāya wa at-Taqrīb*, Surabaya: Bengkulu Indah, 1978
- Mugniyah, Jawad, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1964
- Fiqh al-Imam ja'far as-Sadiq*, Beirut: Dar al Ilm lil Malayin, 1964
- Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ilm, 1975
- Rahman, Fathur, *Ilmu waris*, Jakarta; al-Ma'rifah, 1975.
- Ar-Rawaridi, Ali Asgari, *al-Yanābi' al-Fiqhiyyah Bab al-Mawāris*, Beirut: Dar al-Islamiyah, 1990
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992
- Ash-Shiddieqeqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV, Mulja, 1967
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membawa Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- As-Siba'I, Mustafa, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Damaskus: Matba'ah, 1962
- Taqiyuddin, al-Imam, bin Abi Bakr bin Muhammad al-Husein al-Hasni, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli al-Ikhtisār*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t
- Usman, Muklis, *Kaidah-Kaidah Usuliyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Beristinbat*, cet. 2, Jakarta: Idayu Press, t.t
- Zahrah, Abu, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, cet. 3, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377H/1957M

-----*Al-Mirās Indā al-Ja'farī*, alih bahasa, Muhammad al-Kaf, Jakarta: Lentera, 2001

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409H/1989M

Zuhdi, Masjfuk, *Masāil al-Fiqhiyah*, cet. 3, Jakarta: Idayu Press, t.t

D. Kelompok Buku Lain

Ahmad, Abu, *Dosa Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Ali, abul Hasan, bin Isma'il al-Asy'ari, *Prinsip-Prinsip Dasar Aliran Teologi Islam*, alih bahasa h.a. nasir yusuf dan Karsidi, cet. 1, jakarta: Pustaka al-kausar, 1994

As-Syak'ah, Muhammad, Mustafah, *Islam Tidak brmazhab*, alih bahasa, Basalamah, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Subhani, Ja'far, *al-Milal wa Nihal*, alih Bahasa, Hasan Mursawa, cet. 1, Pekalongan: al-Hadi, 2997

R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990

LAMPIRAN I

TERJEMAH KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

Hal	Foot note	Terjemah
BAB I		
1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan –Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istradari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	2	Dan janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
6	9	Tidaklah anak itu lahir kecuali dalam keadaan suci.
	10	(yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
7	11	Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
	12	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja hatimu. Dan Dia adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	14	Jumhur ulama' sepakat bahwa anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapaknya mereka kecuali pada masa jahiliyah.
	15	Dari Ibnu Umar ra, bahwa dimasa nabi Saw telah meli'an antara seorang laki-laki dengan isterinya. Ia(suami) mengingkari anaknya. Maka ia(Nabi) menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab pada ibunya
	17	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya, dan bagi wanita-wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak

		dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan
9	19	Sesungguhnya hak kewarisan anak dari orang tuanya mengikuti sahnya hubungan orang tua dengan anak secara syara'
15	21	Sesungguhnya tujuan syari' dari adanya pensyari'atan hukum-hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini dengan menarik kemanfaatan bagi mereka dan menolak bahaya
	22	Menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan
BAB II		
23	5	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang yang keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaannya) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
24	6	Janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena zina itu adalah termasuk perbuatan keji
	7	Janganlah kamu mendekati perbuatan keji (perbuatan zina) baik yang dilakukan secara terang terangan atau tersembunyi
	8	Janganlah kamu berada ditempat sepi antara seorang laki-laki dengan perempuan karena ada orang ketiga diantara kamu yaitu syaitan
25	9	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
26	10	Dapat difahami dari isyarah nas bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain. Dan seandainya bapak itu dari suku quraisy dan ibu bukan dari suku quraisy, maka anak itu di nasabkan pada bapaknya (suku quraisy) karena anak itu anaknya bukan anak orang lain.
27	12	Anak itu milik bagi pemilik fīrasy (orang yang berakad) dan hak bagi pezina adalah batu
	15	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik

		kepada orang tuanya(ibu-bapaknya), ibunya mengandungnya dengan susah payah(pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
28	16	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun
	17	Sesungguhnya menurut kebiasaan yang berlaku adanya kehamilan itu lebih dari enam bulan dan masa sudah banyak berlalu tetapi tidak pernah didengar adanya kelahiran yang masa hamilnya enam bulan.
31	21	Anak zina dan anak li'an mewaris dari pihak ibu, tidak dari lainnya, karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewaris darinya. Sedangkan nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewaris dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewaris hanya dengan cara faraid.
33	24jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga
BAB III		
42	13	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah mmperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya pada Allah kembali(mu).
47	21	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (punya) nasab dan musaharah.
48	25	Anak itu milik bagi pemilik firasy (orang yang berakad) dan hak bagi pezina adalah batu
49	27	Sesungguhnya hak kewarisan anak dari orang tuanya mengikuti sahnya hubungan orang tua dengan anak secara syara'
50	28	Menurut Syi'ah Imamiyah bahwa usul fiqh terbagi menjadi dua macam yaitu; pertama usul fiqh lafziyah karena dalalah lafziyah zahir lebih banyak mengacu pada dalalah zahir dari makna lafaz karena itu dalalah lafziyah

		zahir berpengaruh dalam menafsirkan nas-nas dan istinbat hukum
	29	Al-kitab adalah al-qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad dan diterangkan itu adalah al-Qur'an.
51	31	Setiap ucapan, perbuatan atau ketetapan orang yang maksum yang berkaitan dengan penetapan hukum atau keterangan-keterangan hukum.
	32	Makna zahir yaitu menerima persamaan maksudnya makna lafaz lebih dari satu
BAB IV		
54	1	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (punya) nasab dan musaharah.
	2	Anak itu milik bagi pemilik firasy (orang yang berakad) dan hak bagi pezina adalah batu
55	3	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (punya) nasab dan musaharah.
	5	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
56	8	Anak itu milik bagi pemilik firasy (orang yang berakad) dan hak bagi pezina adalah batu
57	10	Dari Ibnu Umar ra, bahwa dimasa nabi Saw telah meli'an antara seorang laki-laki dengan isterinya. Ia (suami) mengingkari anaknya. Maka ia (Nabi) menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab pada ibunya
58	11	Dia adalah milikmu hai Abd, anak adalah milik firas dan bagi pezina haknya adalah batu maka berhijablah darinya hai saudah binti Zam'ah
60	14	Sesungguhnya hak kewarisan anak dari orang tuanya mengikuti sahnya hubungan orang tua dengan anak secara syara'
61	15	Dia adalah milikmu hai Abd, anak adalah milik firas dan bagi pezina haknya adalah batu maka berhijablah darinya hai saudah binti Zam'ah
62	16	Menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik

		kemaslahatan
63	17	Sesungguhnya dalalah lafziyah dan zahir lafaz berpengaruh dalam menafsirkan nas-nas dan istinbat hukum darinya
64	18	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (punya) nasab dan musaharah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Ja'far al-Sadiq

Nama lengkapnya adalah Ja'far Ibn Muhammad al-Baqir Ibn Ali zainal Abidin Ibnu al-Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib. Beliau dilahirkan pada tahun 83 H (702 M). Beliau adalah salah seorang imam yang diyakini oleh kaum Syi'ah Imamiyah yang berjumlah dua belas orang. Dalam urutan para imam yang dua belas, beliau menduduki urutan *keenam*. Dikalangan Syi'ah Imamiyah beliau sangat dimuliakan dan dianggap imamnya para imam (*imam al-imam*), beliau adalah sangat taat beragama, terkenal kepandaiannya, cerdas dan teguh pendiriannya dalam kebenaran. Oleh karena itu beliau dijuluki al-sidig. Beliau banyak mendalami berbagai bidang ilmu baik ilmu-ilmu *naqliyah* (agama) dan ilmu-ilmu *aqliyah* (intelektual). Beliau adalah salah seorang imam Syi'ah yang ahli dalam bidang hadis, fiqh, usul fiqh dan ma'rifah.

Diantara imam-imam dua belas, imam ja'far al-Sadiq merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang paling terkenal kesahihannya dikalangan kaum Syi'ah. Hadis-hadis dan fatwa-fatwa beliau menjadi rujukan utama bagi ahli hukum Syi'ah. Hampir seluruh literer ulama' Syi'ah kandungannya berasal dari hadis dan fatwa beliau. Imam Ja'far al-Sadiq wafat pada tahun 140 H (757 M), karena pembunuhan pada masa pemerintahan al-Mansur pada masa dinasti abasiyah.

2. Muhammad Abu Zahrah

Ia adalah seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Abu Zahrah menempuh kuliah S-1 di universitas al-Azhar mesir.

Setelah itu ia mendapat tugas belajar dibidang hukum pada Universitas Sarbone Prancis. Setelah meraih gelar Doktor, ia kembali ke Mesir dan diterima sebagai staf pengajar dialmaternya, yakni al-Azhar. Di sanalah ia merasa leluasa mengembangkan kreatifitas berfikirnya dan secara produktif menghasilkan banyak karya. Adapun diantara karyanya adalah usul Fiqh yang terkenal di Indonesia.

3. Al-Bukhari.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Mughirah Ibn Bordizbah al-Bukhari. Lahir pada hari jum'at tanggal 13 syawal 184 H/810 M di Bukhara. Beliau banyak belajar hadis dan menghafal al-Qur'an, yaitu seperti Basrah, mesir, Hijaz dan lain-lain. Beliau orang yang pertama yang menyusun kitab sahih. Kitab tersebut adalah Jami'ah al-Sahih yang terkenal dengan nama sahih al-bukhari. Beliau wafat pada 252 h/870 M di Baghdad.

4. Abdul wahab Khallaf.

Ia lahir di mesir pada bulan maret 1888 M dan wafat tanggal 20 januari 1966. ia menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1990

M. kemudian menjadi staf pengajar di almamaternya dalam bidang al-Syari'ah al-Islamiyah, di antara karyanya adalah Ilmu usul al-Fiqh.

5. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah salah satu ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau adalah terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah fiqh as-Sunnah.

4.



CURRICULUM VITAE

Nama : Sibyanah
Tempat/Tgl Lahir : Gresik 10 April 1976
Alamat Asal : Wonokerto Dukun Gresik
Alamat Yogya : Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
Nama Orang Tua : Ayah : M. Machfudz
Ibu : Khoiriyah

Riwayat Pendidikan

1. MI Tanwirul Qulub Wonokerto (1989-1992)
2. MTS Tanwirul Qulub Wonokerto (1983-1989)
3. MMA Tambak Beras Jombang (1992-1997)
4. IAIN Sunan Kalijaga (1997-2002)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA